



**PUTUSAN**

Nomor 261/Pid.Sus/2018/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Herman Bin Abdul Baswan  |
| 2. Tempat lahir       | : Banjarmasin  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 48 Tahun/10 Oktober 1969   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Veteran Gang Baru Ujung / H. Asmuni Rt. 027<br>Rw.002 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota<br>Banjarmasin. |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Swasta.  |

Terdakwa Herman Bin Abdul Baswan ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 261/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 21 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 21 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN Bin ABDUL BASWAN**, bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMAN Bin ABDUL BASWAN** berupa penjara selama 7 (tujuh) Bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) butir obat carnophen.
  - 35 (tiga puluh lima) butir tablet/obat warna putih yang salah satu sisinya bertuliskan PCC.Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang Tunai sebesar Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **HERMAN Bin ABDUL BASWAN** pada hari **Rabu** tanggal **24 Januari 2018** sekira pukul **12.10 WITA** atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan **Januari** tahun **2018**, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun **2018**, bertempat di Jalan Veteran Gang Baru Ujung/H.Asmuni Rt.27 Rw.02 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Berawal dari adanya informasi dari masyarakat kepada Sat Narkoba Polresta Kota Banjarmasin bahwa di Jalan Veteran Gang Baru Ujung/H.Asmuni Rt.27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.02 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin marak peredaran obat Zenit/Carnophen kemudian beberapa anggota Sat Narkoba Polresta Kota Banjarmasin diantaranya Saksi HENDRA dan Saksi DATU SOERASTRO langsung menuju tempat tersebut, sesampainya tempat tersebut yaitu di Jalan Veteran Gang Baru Ujung/H.Asmuni Rt.27 Rw.02 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin melihat terdakwa **HERMAN Bin ABDUL BASWAN** menyerahkan sesuatu obat kepada saksi RIZAL Als IZAL Bin BAHRUN, melihat hal tersebut Saksi HENDRA dan Saksi DATU SOERASTRO dan beberapa anggota Kepolisian lainnya langsung mengamankan terdakwa dan saksi RIZAL Als IZAL Bin BAHRUN, didapat dari saksi RIZAL Als IZAL Bin BAHRUN 10 (sepuluh) butir Obat PCC, ditanyakan perihal 10 (sepuluh) butir Obat PCC saksi RIZAL Als IZAL Bin BAHRUN mengaku baru membeli kepada terdakwa dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), lalu dari terdakwa didapat barang bukti berupa 25 (dua puluh lima butir obat PCC dan 11 (sebelas) butir obat carnophen/zenith serta uang sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan uang tersebut adalah hasil penjualan obat carnophen/zenith dan obat PCC, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kota Banjarmasin untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa **HERMAN Bin ABDUL BASWAN** mengedarkan Obat PCC dan obat Carnophen Zenith tanpa ada izin dari pihak yang berwenang serta terdakwa tidak memiliki keahlian serta kewenangannya sebagai tenaga kefarmasian untuk memperjual belikan Obat PCC dan obat Carnophen Zenith.

- Bahwa 11 (sebelas) butir obat carnophen/zenith kemudian disisihkan sebanyak 2 (dua) butir dan 35 (tiga puluh lima) butir tablet/obat warna putih yang salah satu sisinya bertuliskan PCC kemudian disisihkan sebanyak 2 (dua) butir guna dilakukan pengujian di laboratorium forensik Polri Cabang Surabaya dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Lab.Cabang Surabaya dengan No.Lab :1199/NOF/2018, sebagai pemeriksa 1.IMAM MUKTI, S.Si,MSi,Apt, 2. Dra. FITRYANA HAWA, 3. TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt, dengan Kesimpulan :

Barang bukti nomor 0651/2018/NOF dan nomor 0652/2018/NOF adalah benar tablet bahan aktif :

- Karisoprodol, tidak termasuk narkoba dan psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.



- Acetaminophen, tidak termasuk narkotika dan psikotropika, mempunyai efek sebagai analgesic (peredam rasa nyeri) dan antipiretik (peredam demam)
- Caffeina, tidak termasuk narkotika dan psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - *Bahwa saksi adalah anggota Polisi pada Polresta Banjarmasin.*
  - *Bahwa saksi telah menangkap terdakwa yang sedang membawa/menguasai, menjualkan obat pil carnophen dan obat pil PCC pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 12.10 WITA bertempat di Jalan Veteran Gang Baru Ujung/H.Asmuni Rt.27 Rw.02 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.*
  - *Bahwa saksi telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa terdakwa sering berjualan obat carnophen dan obat PCC yang dilarang oleh undang-undang.*
  - *Bahwa pada saat melakukan penggeledahan kepada terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) butir obat carnophen, 35 (tiga puluh lima) butir tablet/obat warna putih yang salah satu sisinya bertuliskan PCC dan Uang Tunai sebesar Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).*
  - *Bahwa benar terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi yang memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan kefarmasian.*
  - *Bahwa obat carnophen dan obat PCC tersebut adalah tidak ada ijin edarnya.*
  - *Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.*

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya.

2. Datu Soerasto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - *Bahwa saksi telah menangkap terdakwa yang sedang membawa/menguasai, menjualkan obat pil carnophen dan obat pil PCC pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 12.10 WITA bertempat di Jalan Veteran Gang Baru Ujung/H.Asmuni Rt.27 Rw.02 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.*
  - *Bahwa saksi telah melakukan penggeledahan dan penangkapan*



*terhadap terdakwa dikarenakan berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa terdakwa sering berjualan obat carnophen dan obat PCC yang dilarang oleh undang-undang.*

*- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan kepada terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) butir obat carnophen, 35 (tiga puluh lima) butir tablet/obat warna putih yang salah satu sisinya bertuliskan PCC dan Uang Tunai sebesar Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).*

*- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi yang memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan kefarmasian.*

*- Bahwa obat carnophen dan obat PCC tersebut adalah tidak ada ijin edarnya.*

*Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya.*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*- Bahwa terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 12.10 WITA bertempat di Jalan Veteran Gang Baru Ujung/H.Asmuni Rt.27 Rw.02 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.*

*- Bahwa terdakwa menjual obat jenis PCC kepada Sdr. RIZAL Als IZAL Bin BAHRUN sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kemudian datang beberapa orang laki-laki yang ternyata adalah anggota Kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa dan Sdr. RIZAL Als IZAL Bin BAHRUN, didapat dari sdr. RIZAL Als IZAL Bin BAHRUN 10 (sepuluh) butir Obat PCC, ditanyakan perihal 10 (sepuluh) butir Obat PCC saksi RIZAL Als IZAL Bin BAHRUN mengaku baru membeli kepada terdakwa dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), lalu terdakwa diperiksa, didapat barang bukti berupa 25 (dua puluh lima butir obat PCC dan 11 (sebelas) butir obat carnophen/zenith serta uang sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) hasil penjualan obat PCC dan obat carnophen/zenith selama beberapa hari yang lalu dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kota Banjarmasin untuk diperiksa lebih lanjut.*

*- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Carnophen dan PCC dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal didekat rumah*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa menjual obat Carnophen dengan harga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) s/d Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per butirnya sedangkan terdakwa menjual obat Carnophen dengan harga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) s/d Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) per butirnya,
- *Bahwa terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada siapa saja dan tanpa menggunakan resep dari dokter, dan terdakwa juga mengetahui kalau perbuatannya ini adalah perbuatannya yang melanggar hukum.*
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) butir obat carnophen.
- 35 (tiga puluh lima) butir tablet/obat warna putih yang salah satu sisinya bertuliskan PCC.
- Uang Tunai sebesar Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- *Bahwa benar terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Polresta Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 12.10 WITA bertempat di Jalan Veteran Gang Baru Ujung/H.Asmuni Rt.27 Rw.02 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.*
- *Bahwa benar terdakwa ada menjual obat jenis PCC kepada sdr. Rizal Als Izal Bin Bahrin sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;*
- Bahwa Anggota Polresta Banjarmasin mengamankan terdakwa dan sdr. Rizal Als Izal, didapat dari sdr. Rizal Als Izal 10 (sepuluh) butir Obat PCC, ditanyakan perihal 10 (sepuluh) butir Obat PCC saksi sdr. Rizal Als Izal mengaku baru membeli kepada terdakwa dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), lalu terdakwa diperiksa, didapat barang bukti berupa 25 (dua puluh lima butir obat PCC dan 11 (sebelas) butir obat carnophen/zenith serta uang sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) hasil penjualan obat PCC dan obat carnophen/zenith selama beberapa hari yang lalu dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kota Banjarmasin untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2018/PN Bjm



- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Carnophen dan PCC dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal didekat rumah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menjual obat Carnophen dengan harga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) s/d Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per butirnya sedangkan terdakwa menjual obat Carnophen dengan harga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) s/d Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) per butirnya,
- *Bahwa benar terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada siapa saja dan tanpa menggunakan resep dari dokter, dan terdakwa juga mengetahui kalau perbuatannya ini adalah perbuatannya yang melanggar hukum.*
- *Bahwa benar terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi yang memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan kefarmasian.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan para terdakwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa, bahwa para terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar sebagai orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan para terdakwa



dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan para terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim para terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan para terdakwa akan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsure kesatu barang siapa terpenuhi terhadap diri para terdakwa menurut hukum.

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sedian farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa oleh Majelis Hakim telah diperoleh fakta, bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi karena dari diri terdakwa oleh Polisi telah ditemukan obat carnophen dan PCC dimana obat tersebut tidak ada izin edarnya, obat tersebut ada pada terdakwa dengan maksud akan dijual *dan mendapat keuntungan*.

Menimbang, bahwa obat Carnophen dan PCC adalah salah satu bentuk sedian farmasi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim, terdakwa melakukan perbuatan mengedarkan (menjual) obat carnophen dan PCC tersebut adalah merupakan bagian kehendak dari terdakwa dan kehendak tersebut adalah untuk mewujudkan perbuatan mengedarkan sedian farmasi yang tanpa ijin edar, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur kedua menjadi terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) butir obat carnophen dan 35 (tiga puluh lima) butir tablet/obat warna putih yang salah satu sisinya bertuliskan PCC yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dapat membahayakan kesehatan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya.
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang Undang RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herman Bin Abdul Baswan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) butir obat carnophen;
- 35 (tiga puluh lima) butir tablet/obat warna putih yang salah satu sisinya bertuliskan PCC ;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang Tunai sebesar Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

**Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018, oleh kami, Eddy Cahyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herlangga Patmadja, S.H., Daru Swastika Rini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARDIANSYAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Ronal Peroniko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herlangga Patmadja, S.H.

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Panitera Pengganti,

ARDIANSYAH